



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21, Jatinangor - Sumedang 45363

Telepon 022-84288888 Fax. 022-84288889

Website: www.unpad.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 3 /UN6.PPA/TU/2020

Pengadaan Jasa Keamanan Universitas Padjadjaran Tahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Gaga Irawan Nugraha, M.Gizi
Jabatan : Pejabat Pelaksana Anggaran
Alamat Kantor : Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pelaksana Anggaran**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Keamanan Universitas Padjadjaran Tahun 2020 Nomor : 1/UN6.PPA/TU/2020 tanggal 2 Januari 2020, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. Heksa Garda Utama
Alamat : Jalan Kencana Wangi Utara No. 1 Buah Batu Bandung
Yang dalam hal ini diwakili oleh U. Komarudin Khalid
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Jasa Keamanan
2. Tanggal Mulai Kerja : 2 Januari 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2020
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Total kontrak.

Sumedang, 2 Januari 2020

Untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran
Pejabat Pelaksana Anggaran

Dr. Gaga Irawan Nugraha, M.Gizi.
NIP. 197403052000121002

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama PT. Heksa Garda Utama

U. Komarudin Khalid,
Direktur Utama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS
PADJADJARAN

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363

DOKUMEN KONTRAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN JASA KEAMANAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2020

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 01/UN6.PPA/TU/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Biaya Pelaksanaan : Rp. 18.678.000.000,-

DILAKSANAKAN OLEH:

PT. HEKSA GARDA UTAMA
NPWP. 02.789.118.3-429.000
Jalan Kencana Wangi Utara No. 1 Buah Batu
Bandung

SURAT PERJANJIAN


untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Pengadaan Jasa Keamanan Universitas Padjdjaran Tahun 2020
Nomor : 1/UN6.PPA/TU/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sumedang pada hari Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh antara:

1. *Dr. Gaga Irawan Nugraha*, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5/UN6.KPA/KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. *U. Komaruddin Khalid*, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Heksa Garda Utama, yang berkedudukan di Jalan Kencana Wangi Utara No. 1 Buah Batu Bandung, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 06 tanggal 6 Februari 2008 dan Akta Perubahan Perusahaan No. 67 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 18758/UN6.PPA/TU/2019, tanggal 26 Desember 2019, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.




Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Area pengamanan kampus dalam kegiatan pengadaan jasa pengamanan lingkungan kampus Universitas Padjadjaran tahun 2020 ini adalah meliputi kampus lokasi Kota Bandung, Kampus Jatinangor kabupaten Sumedang dan kampus PSDKU Pangandaran;
 - b. Melaksanakan pengamanan gedung , gerbang masuk dan lingkungan sesuai dengan pos-pos yang telah ditentukan dilingkungan kampus Universitas Padjadjaran setiap hari 24 jam;
 - c. Melaksanakan patroli pengamanan dilingkungan kampus Universitas Padjadjaran;
 - d. Membantu pelaksanaan mematikan dan menyalakan lampu-lampu penerangan serta peralatan yang menggunakan listrik pada ruang-ruang perkantoran sesuai kebutuhan jam kerja dengan berkoordinasi dengan pengguna gedung dan lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - e. Membantu dengan melaporkan terkait kondisi penerangan, sistem pengaman, yang mengalami gangguan/tidak normal pada Direktorat Sarana dan Prasarana Universitas Padjadjaran;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sarana dan Prasarana Universitas Padjadjaran apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat padamnya listrik;
 - g. Membantu pengaturan keluar masuk kendaraan dari dan ke lingkungan Kampus Universitas Padjadjaran termasuk membantu pengaturan menyeberang jalan para civitas akademika dan karyawan Universitas Padjadjaran;
 - h. Menguasai ilmu bela diri, memahami dan mahir dalam penggunaan drill tongkat dan drill borgol;
 - i. Mengetahui posisi penempatan dan mampu menggunakan alat pemadam kebakaran bila terjadi kebakaran;
 - j. Memiliki sertifikat Gada Utama (chief sekuriti), Gada Madya (supervisor dan Danru) dan Gada Pratama (anggota) sesuai peraturan KAPOLRI No.Pol : 18 tahun 2006;
 - k. Tenaga keamanan yang dipekerjakan berlatar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat.



2. Peralatan yang diperlukan :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan operasional patroli roda 4 (usia maksimal kendaraan 5 tahun)
 - 2) 15 (lima belas) unit kendaraan operasional patrol roda 2 (usia maksimal kendaraan 3 tahun)
 - 3) 4 (empat) buah mesin absensi
 - 4) 3 (tiga) guard tour patrol system
 - 5) 54 (lima puluh empat) Unit Handy Talky + Charge
 - 6) 8 (delapan) buah lampu lalin
 - 7) 8 (delapan) buah rompi lalin
 - 8) 22 (dua puluh dua) buah senter charger
 - 9) 2 (dua) buah Metal Detector
 - 10) 2 (dua) buah Mirror Detector
3. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan yaitu:
 - a. Lokasi Kampus Bandung terdiri dari 1 (satu) orang chief sekuriti, 1 (satu) orang supervisor, 6 (enam) orang komandan regu dan 112 (seratus dua belas) anggota sekuriti.
 - b. Lokasi Kampus Jatinangor kab. Sumedang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 3 (tiga) orang komandan regu dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang anggota sekuriti.
 - c. Lokasi kampus PSDKU Pangandaran terdiri dari 1 (satu) orang komandan regu dan 15 (lima belas) orang anggota sekuriti.
 - d. Total tenaga keamanan yang di perlukan adalah 339 orang.
 - e. Tenaga keamanan harus mempunyai kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, terutama dilihat dari kemampuan fisik serta kemampuan dalam menterjemahkan instruksi yang diberikan. Pengupahan tenaga kerja harus memenuhi standar upah minimum regional, lokasi kampus Bandung sesuai dengan UMK Kota Bandung, lokasi Kampus Jatinangor sesuai dengan UMK kab. Sumedang dan Lokasi Kampus PSDKU Pangandaran sesuai dengan UMK Kab. Pangandaran. Tenaga keamanan wajib menggunakan seragam kerja dan identitas diri (name tag).
4. Jam kerja yang diperlukan adalah 24 jam per hari selama satu minggu (tujuh hari), yang terbagi ke dalam 3 shift.
5. Gangguan Teknis, Bencana Alam dan Kebakaran
Bila terjadi permasalahan pada lingkup pekerjaannya dan jam kerja (gangguan teknis, bencana alam dan kebakaran), seluruh tenaga satuan pengamanan turut serta membantu pelaksanaan pengamanan aset dan evakuasi orang.
6. Metode Kerja.
Perusahaan jasa pengamanan yang terpilih harus mampu menyusun metode kerja, pembagian kerja serta jadwal kerja yang baik dan disetujui oleh pemberi pekerjaan. Selain itu dalam kegiatan ini diharapkan adanya transfer teknologi dan informasi untuk system pengamanan Universitas Padjadjaran yang lebih baik dan lebih efektif



Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 18.678.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Universitas Padjadjaran



Dr. Gaga Irawan Nugraha, M.Gizi
NIP. 197403052000121002

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Heksa Garda Utama



U. Komaruddin Khalid
Direktur Utama